



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara warisan yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], Umur 53 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. [REDACTED], Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat kediaman di Jl [REDACTED], Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. [REDACTED], Umur 72 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, Selanjutna disebut sebagai Penggugat III.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ismail Ali, S.H.,M.H., Ambo Upe, S.H.,M.H. dan Sarifa Nabila, S.H.**, Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum dari LBH "KEADILAN NUSANTARA" yang berkedudukan di Jl.Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor: 125/SK/PA.Skg/V/2017 pada tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

M e l a w a n

1. [REDACTED], Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Hal 1 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual sarung), Agama Islam, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

3. [REDACTED], Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat kediaman dahulu di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Abidin Habe, S.H.**, Advokat / Pengacara, bertempat kediaman di Jalan Lembu Perumahan BTN Permata Sari Blok G No. 3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 162/SK/PA.Skg/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan kewarisan Penggugat pada tanggal 17 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 470/Pdt.G/2017/ PA.Skg tertanggal 17 Mei 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Lelaki H. Palaloi telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya H. Palaloi telah dua kali kawin yaitu dengan istri Pertama bernama Hj. Tinggi yang juga sudah meninggal pada tahun 2016, sedangkan istri kedua bernama Hj. Nafe (Penggugat III).

Bahwa perkawinan H. Palaloi dengan istri Pertamanya bernama Hj. Tinggi dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama :

1. Hj. Ruse binti H. Palaloi (Penggugat I).

Hal 2 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Arisa binti H. Palaloi (Tergugat I).
3. Muh. Tang bin H. Palaloi (Tergugat II).
4. Asmariyani alias Cenceng binti H. Palaloi (Tergugat III).

Bahwa adapun perkawinan H. Palaloi dengan istri keduanya bernama Hj. Nafe, (Penggugat III) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bustan bin H. Palaloi (Penggugat II).

Bahwa almarhum H. Palaloi selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel warisan yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya yaitu obyek sengketa Poin 1 sampai dengan obyek sengketa Poin 9 dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Tanah berukuran Lebih kurang 27,5 meter X 26 meter, Terletak di Jl. A. Parenrengi, dengan batas-batas sebagai berikut : ---

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Hj. Ruse (Penggugat).
Sebelah Timur : Tanah H. Patiroi.
Sebelah Selatan : Jalan A. Parenrengi.
Sebelah Barat : Jalan H. Bahe.

2. Rumah kayu/rumah panggung yang berdiri diatas tanah obyek sengketa Poin 1, terletak di Jl. A. Parenrengi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Hj. Ruse (Penggugat).
Sebelah Timur : Tanah H. Patiroi.
Sebelah Selatan : Jalan A. Parenrengi.
Sebelah Barat : Jalan H. Bahe.

3. Kebun Cengkeh terletak di Mattirowalie Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas 3730, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Dg. Gassing.
Sebelah Timur : Tanah Ambo Esa.
Sebelah Selatan : Tanah Rabbasia.
Sebelah Barat : Tanah H. Magga.

4. Kebun Cengkeh terletak di Mattirowalie Bulu Siwa seluas 616 meter persegi, dengan bats-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah latongkeng.
Sebelah Timur : Tanah Latongkeng.

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Baco Guru.

Sebelah Barat : Sungai Kecil.

5. Kebun Cengkeh terletak di Mattirowalie Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas 714 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Latongkeng.

Sebelah Timur : Tanah latongkeng.

Sebelah Selatan : Tanah B Siswono.

Sebelah Barat : Sungai Kecil.

6. Kebun Cengkeh terletak di Lanrangnge Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas 4200 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan .

Sebelah Timur : Tanah H. Asis.

Sebelah Selatan : Sungai Kecil.

Sebelah Barat : Tanah H. Made.

7. Kebun Cengkeh terletak di Lanrangnge Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas 600 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Timur : Tanah Kadir.

Sebelah Selatan : Sungai Kecil.

Sebelah Barat : Tanah Ambo Asse.

8. Hasil Panen Cengkeh selama 10 tahun dihitung sejak Tahun 2007 sampai sekarang, sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Emas sekitar 80-90 Gram berupa Gelang, Kalung Brons Laba-Laba.

Bahwa semua harta warisan H. Palaloi dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat sejak H. Palaloi meninggal dunia, tanpa menghiraukan hak Para Penggugat yang juga selaku ahli waris sah dari H. Palaloi.

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil harta warisan almarhum H. Palaloi yaitu obyek sengketa, tanpa menghiraukan hak Para penggugat, telah melanggar hak Penggugat yang juga selaku ahli waris sah dari H. Palaloi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Hal 4 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan tanah kebun cengkeh (obyek sengketa poin 3, obyek sengketa poin 4, obyek sengketa poin 5, obyek sengketa poin 6 dan obyek sengketa poin 7), setiap tahunnya menghasilkan cengkeh, yang jika diuangkan adalah sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dinikmati oleh Para Tergugat selama 10 Tahun, terhitung sejak meninggalnya, H. PALALOI pada Tahun 2007 sampai sekarang. Dengan demikian maka hasil keseluruhan tanah kebun cengkeh selama dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat adalah Rp.50.000.000,00 X 10 Tahun = Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tetap terhitung sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar ParaTergugat tidak mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga, maka patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menempuh penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan, namun tetaptidak membuahkan hasil sehingga terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum H. Palaloi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan almarhum H. Palaloi yang belum terbagi kepada para ahli warisnya ;
4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Para penggugat dan Para Tergugat atas harta warisan almarhum H. Palaloi, yaitu obyek sengketa sesuai pembagian menurut hukum islam;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat menguasai / menikmati hasil dari obyek sengketa tanpa menghiraukan hak

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang juga selaku ahli waris sah dari H. PALALOI adalah tindakan / perbuatan yang melanggar hak Para Penggugat.

6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang.

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2, obyek sengketa poin 3, obyek sengketa poin 4, obyek sengketa poin 5, obyek sengketa 6, obyek sengketa poin 7 dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun, untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris almarhum H. Palaloi yang berhak, namun jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris H. Palaloi yang berhak ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa poin 8, berupa hasil panen cengkeh selama 10 Tahun terhitung sejak meninggalnya H. Palaloi pada tahun 2007 sampai sekarang sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) tahun menghasilkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikali dengan 10 (sepuluh) tahun = Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya dibagikan kepada semua ahli waris dari almarhum H. Palaloi, sesuai pembagian menurut ketentuan hukum Islam.

9. Menghukum Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa poin 9, untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris almarhum H. Palaloi yang berhak, namun jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta (emas) tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan / dibagikan kepada ahli waris H. Palaloi yang berhak;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Hal 6 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat melalui kuasanya bersama Tergugat I dan Tergugat II agar berdamai namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian para pihak telah menempuh proses mediasi melalui mediator, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Idris, M.H.I bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, lalu dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1.-----B

ahwa Para Tergugat menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali Hj. Nape alias Hj. Hanafia binti Pawiloi (Penggugat III) dalam perkara ini sebagai ahli waris dari H. Palaloi bin Husain, meninggal dunia pada tahun 2007 (10 tahun yang lalu), karena Hj. Nape alias Hj. Hanafia terhalang sebagai ahli waris dari H. Palaloi bin Husain berdasarkan Perkara Cerai Talak Nomor PA-J/9/P/1982;

2.-----B

ahwa surat gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena objek sengketa poin 3 s/d 7 berupa kebun cengkeh namun Para Penggugat tidak merinci berapa pohon cengkeh pada masing-masing objek sengketa tersebut;

Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan Surat Gugatan Pembagian Harta Warisan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana yang terurai secara hukum yang tersebut pada poin 1 dan poin 2 di atas sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 470/Pdt.G/2017/PA Sengkang

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat yuridis (cacat hukum), telah mengalami kesalahan formil, telah melanggar hukum acara dalam praktek peradilan, maka Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa eksepsi / jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian hukum dalam eksepsi poin 1 dan poin 2 di atas;

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari secara cermat surat gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat menyatakan secara tegas :

- Menolak dan menyangkali semua dalil-dalil dan dalih yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak mau tahu adanya :
 1. Perkara cerai talak No. PA-J/9/P/1982, tanggal 21-6-1982
 - [REDACTED] (Pemohon/Penggugat)
 - [REDACTED] (Termohon/Tergugat)
 2. Surat Kenyataan tanggal 2 Maret 1982, tentang pemisahan gono-gini (harta bersama) kedua istri [REDACTED] :
 - [REDACTED] (istri pertama)
 - [REDACTED] (istri kedua / Penggugat III).

Berdasarkan Surat Kenyataan tanggal 2 Maret 1982, pembagian harta bersama untuk kedua istri H. Palaloi bin Husain adalah :

Untuk Hj. Nape, istri kedua (Penggugat III) :

- 50 pohon cengkeh yang terletak di Bone Pute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu Selatan;
- 39 pohon cengkeh yang terletak di Kampung Bulu Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- 2 petak tanah perumahan yang terletak di Kampung Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Untuk anak, [REDACTED] (Penggugat II)
15 pohon cengkeh yang terletak di Kampung Bulusiwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Hal 8 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Hj. Tinggi, istri kedua :

- 120 pohon cengkeh yang terletak di Kampung Bulu Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- 39 pohon cengkeh yang terletak di Kampung Bulu Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- 2 petak tanah perumahan yang terletak di Kampung Bulu Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Untuk anak :

1. Hj. Ruse binti Palaloi (Penggugat I)

15 pohon cengkeh yang terletak di Lanrangnge, Kampung Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

2. Hj. Arisa binti H. Palaloi (Tergugat I)

15 pohon cengkeh yang terletak di Lanrangnge, Kampung Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

3. Muh. Tang bin H. Palaloi (Tergugat II)

15 pohon cengkeh yang terletak di Lanrangnge, Kampung Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

4. Asmariyani alias Cenceng binti H. Palaloi (Tergugat III)

15 pohon cengkeh yang terletak di Lanrange, Kampung Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Bahwa pada tanggal 17-6-1982 H. Palaloi mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang karena rumah tangga H. Palaloi bin Husain dengan Hj. Hanafia (Hj. Nape) istri kedua tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan H. Palaloi jatuh sakit karena keracunan makanannya. H. Palaloi bin Husain kembali bersama Hj. Tinggi di Sengkang;

Bahwa sekitar tahun 1983 [REDACTED] (suami istri) menjual tanah perumahan di Bulu Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua yang berukuran 4 x 15 m. kemudian H. palaloi secara patungan (konsi) dengan H. Patiroi membeli tanah sawah milik H. Pakki di Sengkang dengan angsuran (cicil) 5 bulan. Setelah itu tanah sawah milik H. Pakki beralih hak kepada H. Patiroi dan H. Palaloi menjadi 2 bagian. Bagian H. Palaloi bin Husain di atasnya dibangun rumah panggung/rumah kayu (objek sengketa poin 2 yang terikat sertifikat hak milik Nomor : 00876, luas 878 meter persegi termasuk tanah perumahan yang ditempati

Hal 9 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat I bersama H. Abd. Aziz (suami istri) sebagai hibah/pemberian dari H. Palaloi bin Husain-Hj. Tinggi yang terikat dengan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 07/Pdt.G/2007/PN.SKG.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 252/PDT/2008/PT.MKS.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 776/K/PDT/2009.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, merupakan bantahan/tangkisan terhadap gugatan pembagian harta yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

- Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

maka menurut Kompilasi Hukum Islam di atas, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai hak waris atas objek sengketa poin 1 s/d 9, yang paling berhak menurut ketentuan hukum di atas adalah Para Tergugat dalam perkara ini;

Maka dengan ini Para Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan setidak gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Hj. Rose alias Hj. Rosnang binti H. Palaloi selanjutnya di sebut Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Rekonvensi;

Bahwa Tergugat bersama suaminya yang bernama H. Abd. Azis bertempat kediaman di kawasan pinggir Sungai Tempe, rumahnya rawan banjir setiap tahun

Hal 10 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggelam, sehingga H.Palaloi dan Hj. Tinggi sebagai orang tua memanggil Tergugat tinggal bersama di objek sengketa poin 1 dan 2 Konvensi berkumpul dengan Para Penggugat;

Lama kelamaan Tergugat bersama suaminya tidak betah tinggal bersama di objek sengketa poin 1 dan 2 Konvensi, hendak menawar rumah H. Bagi di Jalan A. Pagaru karena suami Tergugat tidak akrab dengan Para Penggugat;

Bahwa H. Palaloi dan Hj. Tinggi memberikan tanah perumahan bagian objek sengketa poin 1 Konvensi yang berukuran 30 x 4.30 m. (objek sengketa Rekonvensi) yang terikat Sertifikat Hak Milik No.00876 atas nama pemegang hak Haji Palaloi luas 878 meter persegi. Dan Tergugat diberangkatkan ke tanah suci (Mekah) kemudian Tergugat membangun ruko di atas objek sengketa Rekonvensi;

Bahwa hal tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan hukum pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengabulkan gugatan Rekonvensi dengan menyatakan :

Primair :

Menabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan sempurna serta telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yang benar, baik menyangkut subjek hukum maupun yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini;

1. Bahwa benar Hj. Nafe binti Pawiloi (Penggugat III) adalah istri kedua H.Palaloi sebagaimana diakui Para Tergugat dalam jawabannya. Adapun mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Hj. Nafe terhalang sebagai ahli waris berdasarkan perkara cerai talak Nomor PA-J/9/P/1982 tanggal 21-6-1982

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah eksepsi yang keliru karena perkara tersebut telah dicabut sebelum perkara a quo diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena itu secara hukum tidak pernah terjadi perceraian;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan jelas, meskipun pohon cengkeh yang terdapat dalam objek sengketa poin 3 sampai dengan poin 7 tidak dirinci jumlahnya tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscurus libel*), oleh karena pohon cengkeh sewaktu-waktu bisa saja berkurang disebabkan karena mati, sehingga tidak dipersyaratkan menyebutkan jumlah pohonnya.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bahagian eksepsi sepanjang ada relevansinya;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan menolak serta menyangkali seluruh versi dalil maupun dalih Para Tergugat, kecuali yang diakuiinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada bagian perkara konvensi sepanjang ada relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan jawaban pada perkara rekonvensi ini;

Bahwa berkenaan dengan gugatan yang pernah diajukan oleh H. Abd. Aziz (suami Tergugat Rekonvensi) di Pengadilan Negeri Sengkang adalah perkara perdata yang menyangkut sengketa hak antara H. Abd. Aziz dengan ahli waris H. Palloi (Para Penggugat Rekonvensi). Dengan demikian perkara perdata yang

Hal 12 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan perkara ini sama sekali tidak ada relevansinya;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” dengan mengutip ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam adalah dalil yang keliru, oleh karena bunyi pasal tersebut mencantumkan kata “dapat” yang berarti boleh diperhitungkan sebagai warisan, tetapi boleh juga tidak diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian tergantung pada keinginan kedua belah pihak, baik si pemberi hibah maupun si pemberi hibah itu sendiri. Bahwa untuk perkara ini Tergugat in casu Hj. Ruse tidak menginginkan hibah yang diterimanya dari H. Palaloi diperhitungkan sebagai warisan;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa setelah tahap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada poin 1 menyatakan bahwa Hj. Nape alias Hj. Hanafia binti Pawiloi (Penggugat III) terhalang sebagai ahli waris dari H. Palaloi bin Husain berdasarkan perkara cerai talak Nomor PA-J/9/P/1982 tanggal 21 Juni 1982 (Putusan Hakim);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa benar adanya gugatan cerai tersebut akan tetapi dicabut sebelum perkara tersebut diputuskan, oleh karena itu secara hukum Hj. Nape alias Hj.

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafia binti Pawiloi dengan H. Palaloi bin Husain tidak pernah bercerai dan tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin 1 tersebut dibantah oleh Para Penggugat, maka pembuktiannya akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat poin 2 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena objek sengketa poin 3 sampai dengan poin 7 berupa kebun cengkeh sedangkan Para Penggugat tidak merinci / tidak menjelaskan berapa isi pohon cengkeh masing-masing objek sengketa tersebut. Hal tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa meskipun pohon cengkeh yang terdapat dalam objek sengketa poin 3 sampai dengan poin 7 tidak dirinci jumlahnya, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena sewaktu-waktu pohon cengkeh bisa berkurang karena mati;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat poin 2 adalah berkaitan dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Penggugat dan Para Tergugat agar membagi harta warisannya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan oleh Drs. Idris, M.H.I sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan alasan bahwa Para Tergugat telah menguasai harta warisan H. Palaloi bin Husain objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 9 (vide surat gugatan Para Penggugat), tanpa menghiraukan hak Para Penggugat, telah melanggar hak Para Penggugat yang juga selaku ahli waris sah dari H. Palaloi sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam surat gugatan maupun dalam replik Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan kejelasan mengenai kapan perkawinan almarhum

Hal 14 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Palaloi bin Husain (Pewaris) dengan istri pertamanya almarhumah Hj. Tinggi (ibu kandung Penggugat I dan Para Tergugat) dan kapan perkawinan almarhum H. Palaloi bin Husain dengan Hj. Nape alias Hj. Hanafia binti Pawiloi (Penggugat III). Demikian pula Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana harta-harta objek sengketa tersebut diperoleh, hal tersebut sangat penting untuk menentukan harta bersama antara H. Palaloi dengan kedua istrinya tersebut (vide Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85, 86 dan 87 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya kapan perkawinan H. Palaloi dengan istri pertama dan istri keduanya, dan tidak jelasnya kapan dan bagaimana cara perolehan harta objek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan dalam perkara rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Tidak menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	935.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 1.026.000,00

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Put. No.470/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

